



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmadi als Pembekal Madi bin Andar
Tempat lahir : Ujung Baru
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Lambenteng RT.06 Rw.03 Desa Ujung Baru,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa didampingi ANANG SYAFWAN,SHI.dkk Advokat-Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt.2 Rw.1 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2018 sebagai Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelahari Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN

Pli tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMADI Als PEMBEKAL MADI Bin ANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, sesuai dakwaan **kedua** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMADI Als PEMBEKAL MADI Bin ANDAR** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor kurang lebih 0.30 gram dan berat bersih kurang lebih 0.12 gram
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek nokia X2 dengan nomor operator 085251541563
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAHMADI Als PEMBEKAL MADI Bin ANDAR pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN yang sedang melaksanakan tugas Piket harian di Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tambang Ulang, setelah mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Tambang Ulang memerintahkan kepada saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN untuk melakukan pemantauan di daerah tersebut, lalu saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut tidak berapa lama sekitar pukul 00.30 wita saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam memasuki Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik mencurigakan melihat hal tersebut saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melakukan penyetopan kepada terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) namun pada saat dilakukan penyetopan Sdr.ARIF (DPO) yang mengendarai motor tersebut berusaha menghindar dan berontak sehingga berhasil melarikan diri namun saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN berhasil mengamankan terdakwa yang duduk dibelakang dan pada saat terdakwa diamankan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari dari tangan kanan nya ketanah kemudian saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI Bin ARMADAN menyalakan senter untuk melihat benda tersebut lalu saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN, setelah diteliti oleh saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN barang yang dibungkus plastik klip transparan yang diserahkan terdakwa adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANANG Als ABAH ANAG (DPO) di jalan pesantren Desa Padang Kecamatan Bati Bati seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh oleh Polsek Tambang Ulang pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.30 gram atau berat bersih 0,12 gram yang kemudian disisihkan seberat 0.01 gram untuk dilakukan pengujian. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.0692 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis pengujian Teranokoko Suciati S.Si, Apt Nip 19781006 200312 2 001 tanggal 31 Juli 2018 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMADI Als PEMBEKAL MADI Bin ANDAR pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidak tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN yang sedang melaksanakan tugas Piket harian di Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tambang Ulang, setelah mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Tambang Ulang memerintahkan kepada saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN untuk melakukan pemantauan di daerah tersebut, lalu saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut tidak berapa lama sekitar pukul 00.30 wita saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam memasuki Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik mencurigakan melihat hal tersebut saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melakukan penyetopan kepada terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) namun pada saat dilakukan penyetopan Sdr.ARIF (DPO) yang mengendarai motor tersebut berusaha menghindar dan berontak sehingga berhasil melarikan diri namun saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN berhasil mengamankan terdakwa yang duduk dibelakang dan pada saat terdakwa diamankan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya ketanah kemudian saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN menyalakan senter untuk melihat benda tersebut lalu saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 246/Pid.Sus/2018/PN Pli
SAMD dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN, setelah diteliti oleh saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN barang yang dibungkus plastik klip transparan yang diserahkan terdakwa adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANANG Als ABAH ANAG (DPO) di jalan pesantran Desa Padang Kecamatan Bati Bati seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh oleh Polsek Tambang Ulang pada hari Rabu 25 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.30 gram atau berat bersih 0,12 gram yang kemudian disisihkan seberat 0.01 gram untuk dilakukan pengujian. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.0692 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis pengujian Teranokoko Suciati S.Si, Apt Nip 19781006 200312 2 001 tanggal 31 Juli 2018 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugeng Wahyudi bin Darmo Samidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN yang sedang melaksanakan tugas Piket harian di Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tambang Ulang, setelah mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Tambang Ulang memerintahkan kepada saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN untuk melakukan pemantauan di daerah tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut tidak berapa lama sekitar pukul 00.30 wita saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam memasuki Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melakukan penyetopan kepada terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) namun pada saat dilakukan penyetopan Sdr.ARIF (DPO) yang mengendarai motor tersebut berusaha menghindar dan berontak sehingga berhasil melarikan diri namun saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN berhasil mengamankan terdakwa yang duduk dibelakang;
- Bahwa Setelah saksi dan anggota yang lain masuk ke sebuah gang, kemudian menghentikan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang ditumpangi 2 (dua) orang, salah satunya adalah terdakwa, namun pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghindar dan berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya, dan hanya berhasil mengamankan terdakwa ini yang duduk di belakang dan saat itu saksi melihat ada sesuatu barang yang terjatuh, setelah dicari ternyata 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa telah berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia X2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut membeli dari seseorang bernama Abah Anang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dikapit di siku tangannya, setelah dicegat dan terjatuh;
 - Bahwa Pada saat itu ada uang dan uang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai sisa belanja di warung;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari dari tangan kanannya ketanah kemudian saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN menyalakan senter untuk melihat benda tersebut lalu saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN, setelah diteliti oleh saksi dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN barang yang dibungkus plastik klip transparan yang diserahkan terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANANG Als ABAH ANAG (DPO) di jalan pesantran Desa Padang Kecamatan Bati – Bati seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesaat sebelum ditangkap oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Arsanur Rahman bin Armadan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI yang sedang melaksanakan tugas Piket harian di Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tambang Ulang, setelah mendapatkan informasi tersebut Kapolsek Tambang Ulang memerintahkan kepada saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI untuk melakukan pemantauan di daerah tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anggota yang lain masuk ke sebuah gang, kemudian melihat ada sepeda motor yang masuk dan mencurigakan, selanjutnya kami berusaha menghentikan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam yang ditumpangi 2 (dua) orang, salah satunya adalah terdakwa **Rahmadi Als.Pembekal Madi bin Andar**, namun pengendara sepeda motor tersebut berusaha menghindari dan berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya, dan hanya berhasil mengamankan terdakwa ini yang duduk di belakang dan saat itu saksi dan Bripka Sugeng Wahyudi melihat ada sesuatu barang yang terjatuh, setelah dicari ternyata 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa telah berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia X2;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANANG Als ABAH ANAG (DPO) di jalan pesantren Desa Padang Kecamatan Bati – Bati seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesaat sebelum ditangkap oleh saksi
- Bahwa saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut tidak berapa lama sekitar pukul 00.30 wita saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI melihat terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam memasuki Jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec.Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI melakukan penyetopan kepada terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) namun pada saat dilakukan penyetopan Sdr.ARIF (DPO) yang mengendarai motor tersebut berusaha menghindari dan berontak sehingga berhasil melarikan diri namun saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI berhasil mengamankan terdakwa yang duduk dibelakang;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya ketanah kemudian saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI menyalakan senter untuk melihat benda tersebut lalu saksi dan SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sdm, setelah diinterogasi oleh saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI barang yang dibungkus plastik klip transparan yang diserahkan terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANANG Als ABAH ANAG (DPO) di jalan pesantren Desa Padang Kecamatan Bati – Bati seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesaat sebelum ditingkap oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dikapit di siku tangannya, setelah dicegat dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh temannya dan akan dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama Arif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita di jalan desa gunung raja rt.01 kecamatan tambang ulang, kabupaten tanah laut;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pembelian narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.00 Wita teman terdakwa yaitu sdr. ARIF (DPO) datang menemui terdakwa disebuah warung yang berada di Desa gunung raja, dan saat itu iya meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu untuk dipakai bersama, lalu terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) pergi menjauh dari warung tersebut dan berhenti di pinggir jalan A.yani Desa Gunung Raja kemudian terdakwa menelpon Sdr ABAH ANANG (DPO) untuk memesan dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu);
 - Bahwa setelah Sdr ANANG Als ABAH ANANG (DPO) menyatakan bahwa barangnya (sabu) ada maka terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) janji untuk bertemu dan transaksi narkotika dengan Sdr.ABAH ANANG (DPO) di jalan Pesantren Desa padang Kec. Bati-bati setelah itu terdakwa dan Sdr ARIF (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan pergi ke jalan Pesantren Desa Padang Kec. Bati-bati untuk bertransaksi dengan Sdr ABAH ANANG (DPO), setelah bertransaksi dengan Sdr ABAH ANANG (DPO), terdakwa dan Sdr ARIF (DPO) kembali lagi ke Desa Gunung Raja dan rencananya 1 (satu) paket sabu yang sudah tersangka beli tersebut akan terdakwa dan arif konsumsi di sebuah pondok kosong yang berada dikebun;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat pemeriksaan sekitar jam 00.30 wita tepatnya di jalan Desa Gunung Raja Rt.01 Kec. Tambang Ulang terdakwa dan Sdr.ARIF (DPO) dihadang oleh beberapa orang yang ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian sektor tambang ulang, namun pada saat itu Sdr. ARIF (DPO) berhasil kabur sedangkan tersangka berhasil di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang milik Sdr.ARIF (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi SUGENG WAHYUDI dan saksi ARSANUR RAHMAN Bin ARMADAN terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kanan ke tanah kemudian saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI menyalakan senter untuk melihat benda tersebut lalu saksi dan SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI, setelah diteliti oleh saksi dan saksi SUGENG WAHYUDI Bin DARMO SAMIDI barang yang dibungkus plastik klip transparan yang diserahkan terdakwa adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan kotor kurang lebih 0,30 gram dan berat bersih kurang lebih 0,12 gram ;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia X2 dengan nomor operator0852 5154 1563 ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga membacakan laporan tertulis dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.0692 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis pengujian Teranokoko : Suciati S.Si,Apt Nip 19781006 200312 2 001 tanggal 31 Juli 2018, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I dengan nomor urut 61 dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang atau benda yang dijatuhkan oleh terdakwa pada saat terjatuh dari sepeda motor yang dibonceng oleh saudara Arif (DPO) adalah narkotika yang mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I;

- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 25 Juli 2018 bersama dengan arif membeli sabu kepada saudara anang seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang milik saudara arif yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama arif di sebuah pondok;
- Bahwa benar arif meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli sabu untuk dipakai bersama, kemudian atas permintaan tersebut terdakwa menelpon saudara anang untuk memperoleh sabu tersebut dengan membeli seharga tersebut di atas dan anang mengatakan sabu tersebut ada;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan anang bertemu di suatu tempat, dimana terdakwa pergi bersama dengan arif dengan menggunakan sepeda motor milik arif;
- Bahwa benar setelah menerima sabu tersebut, terdakwa yang dibonceng oleh arif bergerak ke tempat yang telah disepakati dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa benar di tengah perjalanan terdakwa dan arif yang masih berada di sepeda motor tiba-tiba dihadang dan diberhentikan beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa benar atas hadangan tersebut, arif yang membonceng terdakwa tetap melajukan sepeda motor tersebut sehingga terjadi kejar mengejar dengan polisi, yang atas peristiwa tersebut terdakwa hilang keseimbangan lalu terjatuh dari boncengan sepeda motor, dan seketika itu juga terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu yang saat itu berada dalam jepitan tangan terdakwa;
- Bahwa benar arif lolos dari kejaran polisi, namun terdakwa diamankan beserta barang bukti sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sesaat sebelum terdakwa ditangkap berada dalam penguasaan terdakwa dengan cara digapit oleh tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rahmadi alias Pembekal Madi bin Andar** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Perbuatan melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan perumusan undang-undang, apabila Undang-Undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum secara formil, sedangkan perbuatan hukum dalam arti materil ialah perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan sangat tercela, perbuatan tersebut harus bersifat bertentangan baik dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan membeli kepada anang kemudian memegang dan menguasai sabu tersebut yang ternyata setelah diuji di laboratorium Balai Besar BPOM Banjarmasin dinyatakan bahwa paket barang yang dibeli terdakwa dan disimpan mengandung unsur metamfetamina yang merupakan daftar narkotika golongan I, yang untuk dapat melakukan perbuatan membeli maupun menguasai narkotika tersebut harus mempunyai kewenangan atau berhak atas izin dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa ketika ditanya perihal izin kepemilikan narkotika tersebut tidak dapat menunjukkan izin ata kewenangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Andi. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menyimpan yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Adapun **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. **"Menyediakan"** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana telah dinyatakan di atas, yang atas permintaan arif untuk mendapatkan paket sabu, menyanggupi untuk mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara anang. Terdakwa dengan menerima uang dari arif sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu menelpon anang terlebih dahulu untuk memastikan ada tidaknya sabu tersebut. dari komunikasi terdakwa dengan anang via telpon akhirnya terdakwa yang dibonceng arif bergerak untuk bertemu dengan anang dan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan menyerahkan uang Rp300.000 kepada anang lalu terdakwa bersama arif kembali ke tempat yang dimana terdakwa dan arif akan mengkonsumsi sabu tersebut, dimana selama perjalanan sampai dengan terdakwa ditangkap, 1 (satu) paket narkotika yang telah dibeli tersebut dipegang oleh terdakwa dengan cara digapit dengan tangan dan diketiak terdakwa sampai akhirnya karena terdakwa jatuh dari boncengan sepeda motor yang dikendarai arif, bersama itu juga paket narkotika sabu itu ditemukan yang sebelumnya oleh terdakwa dijatuhkan karena dihadang oleh polisi, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya keberadaannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa ikut membantu pengedar narkoba dalam melakukan kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI alias PEMBEKAL MADI bin ANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor kurang lebih 0.30 gram dan berat bersih kurang lebih 0.12 gram
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek nokia X2 dengan nomor operator 085251541563;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 31 Oktober 2018**, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktavian, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)